


## FLOWCHART DAN URAIAN PENJAMINAN TANPA PKS



Uraian :

1. Calon terjamin/principal melakukan permohonan kepada bagian penjaminan melalui surat atau melalui *email*;
2. Staf Bagian Penjaminan melakukan pengecekan permohonan penjaminan dari calon terjamin/principal apakah dokumen permohonan penjaminan sudah lengkap atau tidak bila sudah lengkap maka akan dilanjutkan untuk proses analisa awal bagian penjaminan apabila belum lengkap maka akan disampaikan kepada calon terjamin/principal untuk melengkapi dokumen;
3. Dokumen yang sudah dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan analisa oleh bagian penjaminan meliputi pengenalan terhadap calon terjamin, pengecekan daftar hitam calon terjamin, analisa scoring dan analisa kelayakan usaha bila analisa dinyatakan layak oleh bagian penjaminan maka akan diteruskan kepada bagian risiko untuk dianalisa kembali lebih dalam dan bila dinyatakan tidak layak oleh bagian penjaminan maka akan dibuatkan surat penolakan oleh bagian penjaminan kepada calon terjamin/principal;
4. Analisa mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian risiko meliputi :
  - a. Analisa rasio-rasio keuangan dan mutasi rekening koran
  - b. Analisa kualitatif (5C)
  - c. Penarikan data melalui Pefindo untuk perusahaan, direksi dan komisaris terkait sejarah pinjaman calon terjamin
  - d. Konfirmasi / wawancara kepada penerima jaminan dan/atau calon terjaminBila bagian risiko menyatakan layak untuk dijamin maka akan dilanjutkan ke komite penjaminan sedangkan bila dinyatakan tidak layak maka akan disampaikan kepada bagian penjaminan untuk dibuatkan surat penolakan oleh bagian penjaminan kepada calon terjamin/principal;
5. Dalam komite penjaminan untuk keputusan final penjaminan melibatkan Direksi, Bagian Penjaminan dan Bagian Risiko yang memaparkan terkait profil calon terjamin dan kelayakan calon terjamin untuk dijamin bila hasil keputusan komite penjaminan menyatakan layak untuk dijamin maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta invoice dan diserahkan bagian penjaminan kepada calon terjamin/principal sedangkan bila hasil keputusan komite penjaminan dinyatakan tidak layak maka bagian penjaminan akan membuat surat penolakan untuk disampaikan kepada calon terjamin/principal;
6. Penjaminan yang sudah disetujui saat komite penjaminan akan dilihat memerlukan atau tidak penjaminan bersama dengan melihat dari domisili calon terjamin atau besarnya nilai jaminan yang akan dijamin, bila penjaminan bersama dilakukan maka bagian penjaminan melaporkan penjaminan bersama kepada perusahaan penjaminan lain dan apabila penjaminan bersama tidak lakukan maka bagian penjaminan akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan bila IJP sudah dibayarkan;
7. Sertifikat Penjaminan diterbitkan bila pembayaran IJP sudah dibayarkan lunas sesuai nominal oleh calon terjamin/principal dan IJP porsi penjaminan bersama juga dibayarkan setelah IJP diterima lunas oleh calon terjamin/principal serta bagian penjaminan menagih sertifikat penjaminan bersama, Sertifikat Penjaminan diberikan kepada calon terjamin/principal oleh bagian penjaminan;